



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN NOMOR 89 /BAPPEDA/2021

T E N T A N G

NAMA-NAMA DESA PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Sehingga *stunting* mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak;
- b. bahwa berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Pada Tahun 2018 Kabupaten Merangin termasuk daerah dengan angka prevalensi penderita *stunting* tinggi dengan angka prevalensi 35,0% sehingga perlu dilakukan percepatan penurunan angka *stunting* di Kabupaten Merangin untuk menghindari dampak jangka panjang pada anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nama-Nama Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39).
16. Peraturan Bupati Merangin Nomor 43 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Desa (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NAMA-NAMA DESA PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Desa Prioritas Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022, dengan daftar desa sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan stunting baik spesifik maupun sensitif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Pihak Swasta.
- KETIGA : Intervensi penanganan stunting dilakukan secara bertahap, apabila pada tahun berikutnya masih terdapat desa/kelurahan prioritas pada tahun sebelumnya yang belum memenuhi standar minimal prevalensi stunting maka tetap harus dilakukan intervensi penanganan stunting
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Merangin
pada tanggal 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Wakil Presiden Republik Indonesia Selaku Ketua TNP2K;
2. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI di Jakarta.
3. Menteri Koord Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
6. Gubernur Jambi di Jambi;
7. Kepala Bappeda Provinsi Jambi di Jambi;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di Jambi;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin di Bangko;
10. Inspektur Kabupaten Merangin di Bangko;
11. Para Kepala Dinas/Badan terkait Kabupaten Merangin di Bangko;
12. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Merangin di Bangko;
13. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
 NOMOR : 89/BAPPEDA/2021
 TANGGAL : 1 APRIL 2021
 TENTANG : NAMA-NAMA DESA PRIORITAS
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 STUNTING DI KABUPATEN
 MERANGIN TAHUN ANGGARAN
 2022

DAFTAR NAMA-NAMA DESA PRIORITAS PENCEGAHAN PENANGANAN
 STUNTING DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	DESA	KECAMATAN
1	2	3
1.	MUARA JERNIH	TABIR ULU
2.	PULAU TENGAH	JANGKAT
3.	PEMATANG PAUH	JANGKAT TIMUR
4.	JANGKAT	JANGKAT TIMUR
5.	MUARA DELANG	TABIR SELATAN
6.	TUNGGUL BULIN	TABIR ILIR
7.	RANTAU KERMAH	JANGKAT
8.	BERINGIN TINGGI	JANGKAT TIMUR
9.	SIMPANG TALANG TEMBAGO	JANGKAT TIMUR
10.	SUNGAI TABIR	TABIR BARAT
11.	BARU	JANGKAT TIMUR
12.	GEDANG	JANGKAT TIMUR
13.	SUNGAI NILAU	SUNGAI MANAU
14.	BUKIT SUBUR	TABIR TIMUR
15.	PULAU ARO	TABIR ULU
16.	MUARA KIBUL	TABIR BARAT
17.	RASAU	RENAH PAMENANG
18.	MUARO SEKETUK	TABIR ULU
19.	TANJUNG PUTUS	TABIR BARAT
20.	LANGLING	BANGKO
21.	RANTAU SULI	JANGKAT TIMUR
22.	MERANTI	RENAH PAMENANG
23.	KOTO RENAH	JANGKAT
24.	PULAU TUJUH	PAMENANG BARAT
25.	RANTAU LIMA MANIS	TABIR ILIR

1	2	3
26.	TANJUNG ALAM	JANGKAT TIMUR
27.	AIR BATU	RENAH PEMBARAP
28.	KABU	JANGKAT TIMUR
29.	SEKANCING	TIANG PUMPUNG
30.	RANTAU LIMAU KAPAS	TIANG PUMPUNG
31.	TANJUNG LAMIN	PAMENANG BARAT
32.	PALIPAN	SUNGAI MANAU
33.	DURIAN LECAH	SUNGAI MANAU
34.	MUARO PANCO TIMUR	RENAH PEMBARAP
35.	BATANG KIBUL	TABIR BARAT
36.	TALANG TEMBAGO	JANGKAT TIMUR
37.	PINANG MERAH	PAMENANG BARAT
38.	PARIT UJUNG TANJUNG	RENAH PEMBARAP
39.	MUARA BANTAN	RENAH PEMBARAP



BUPATI MERANGIN
H. AL HARISS